



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
TERA/TERA ULANG DALAM LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan adanya kemampuan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengefektifkan pemungutan retribusi tera/tera ulang sebagai salah satu upaya untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang pada sektor Retribusi Tera/Tera Ulang, serta berpijak pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang yang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kemampuan masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang Dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DALAM LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Struktur dan Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor : 2 Seri : C), diubah sebagai berikut:

No.	Uraian		Satuan	TERA		TERA ULANG	
				Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran /Penyetelan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran/ Penyetelan
				Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Biaya Perteraaan						
1.	UKURAN PANJANG						
	A.	Bahan dari Logam					
		a. Sampai dengan 2 meter	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
		b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	buah	8.000,-	-	4.000,-	-
		c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	8.000,-	-	8.000,-	-
		d. Ukuran Panjang Jenis					
		1. Salib Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
		2. Blok Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
		3. Mikrometer	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
		4. Jangka Sorong	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
		5. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
		6. Counter Meter	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
		7. Roll Tester	Buah	100.000,-	-	50.000,-	-
		8. Komparator	Buah	150.000,-	-	75.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)						
	a.	Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b.	Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-

3.	TAKARAN (BASAH/KERING)						
	a.	Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-
	b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c.	Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4.	TANGKI UKUR						
	a.	Bentuk Silinder Tegak					
		1)	Sampai dengan 500 KL	KL	100.000,-	-	100.000,-
		2)	Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:	KL			
		a)	500 KL pertama	KL	100.00,-	-	100.000,-
		b)	Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap 10 KL	KL	1.500,-	-	1.500,-
		c)	Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap 10 KL	KL	1.000,-	-	1.000,-
		d)	Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL	KL	100,-	-	100,-
		e)	Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap 10 KL	KL			
		f)	Selebihnya dari 20.000 KL, setiap 10 KL	KL	50,-	-	50,-
			Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	KL	30,-	-	30,-
	b.	Bentuk Bola dan Spherical					
		1)	Sampai dengan 500 KL	KL	200.000,-	-	200.000,-
		2)	Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:				
		a)	500 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-
		b)	Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	KL	3.000,-	-	3.000,-
		c)	Selebihnya dari 1.000 KL setiap 10 KL	KL	2.000,-	-	2.000,-
			Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	KL	2.000,-	-	2.000,-

	c.	Bentuk Silinder Datar						
		1)	Sampai dengan 10 KL	KL	200.000,-		200.000,-	
		2)	Lebih dari 10 KL dihitung sebagai berikut:					
		a)	10 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
		b)	Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
		c)	Selebihnya dari 50 KL setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
		Bagian dari KL dihitung 1 KL		-	-	-	-	-
5.	TANGKI UKUR GERAK							
	a.	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon						
		1)	Kapasitas sampai dengan 5 KL	KL	20.000,-	-	20.000,-	
		2)	Lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut:					
		a)	5 KL pertama	KL	20.000,-	-	20.000,-	-
		b)	Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL	KL	4.000,-	-	4.000,-	-
		Bagian dari KL dihitung 1 KL		-	-	-	-	-
	b.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal						
		1)	Sampai dengan 50 KL	KL	80.000,-	-	80.000,-	-
		2)	Lebih dari 50 KL, dihitung sebagai berikut:					
		a)	50 KL pertama	KL	80.000,-	-	80.000,-	-
		b)	Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	KL	1.200,-	-	1.200,-	-
		c)	Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
		d)	Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	KL	700,-	-	700,-	-
		e)	Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	KL	500,-	-	500,-	-
		f)	Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	KL	200,-	-	200,-	-

			g)	Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL, setiap KL	KL	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.								
6.	ALAT UKUR DARI GELAS								
	a.	Labu Ukur			Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	b.	Gelas Ukur			Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
7.	BEJANA UKUR								
	a.	Sampai dengan 50 L			Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	b.	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L			buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	5.000,-
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L			Buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	5.000,-
	d.	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L			buah	50.000,-	-	30.000,-	-
	e.	Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L			buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	f.	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L			-	-	-	-	-
8.	METER TAKSI				buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	SPEDOMETER				buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10.	METER REM				buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11.	TACHOMETER				Buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12.	THERMOMETER				Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
13.	DENSIMETER				Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14.	VISKOMETER				Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	ALAT UKUR LUAS				Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16.	ALAT UKUR SUDUT				Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK								
	a.	Meter Bahan Bakar Minyak							
	a.1	Meter Induk untuk Setiap Media Uji							
		1)	Sampai dengan 25 m ³ /h		m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
		2)	Lebih dari 25 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:						
		a)	25 m ³ /h pertama		m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-

				b) Lebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	4.000,-	-	4.000,-	-
				c) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	-	2.000,-	-
				d) Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	1.000,-	-
				Bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	-	-	-	-
		a.2		Meter Kerja	Buah	-	-	-	-
				Untuk setiap Jenis Media Uji					
			1)	Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
			2)	Lebih dari 15 m ³ /h, dihitung sebagai berikut:					
				a) 15 m ³ /h	m ³ /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
				b) Lebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	-	1.000,-	-
				c) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
				d) Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	1.000,-	-
				Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	300,-	-	500,-	-
		a.3		Pompa Ukur					
				Untuk setiap badan ukur	Buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-

18.	ALAT UKUR GAS							
	a.	Meter Induk						
		1)	Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
		2)	Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		a)	100 m ³ /h pertama	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
		b)	Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
		c)	Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	500,-	-	500,-	-
		d)	Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200,-	-	200,-	-
		e)	Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	100,-	-	100,-	-
			Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	-	-	-	-	-
	b.	Meter Kerja						
		1)	Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
		2)	Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		a)	50 m ³ /h pertama	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
		b)	Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200,-	-	200,-	-
		c)	Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	150,-	-	150,-	-
		d)	Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	100,-	-	100,-	-
		e)	Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	50,-	-	50,-	-

	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		m ³ /h	-	-	-	-
	c.	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	d.	Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	e.	Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
19.	METER AIR						
	a.	Meter Induk					
	1)	Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2)	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b.	Meter Kerja					
	1)	Sampai dengan 10 m ³ /h	m ³ /h	500,-	250,-	1.000,-	500,-
	2)	Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
	a.	Meter Induk					
	1)	Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	2)	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	b.	Meter Kerja					
	1)	Sampai dengan 10 m ³ /h	m ³ /h	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
	2)	Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR		Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
22.	ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC) TEKAPAN/KOMPENSASI LAINNYA		Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
23.	METER PROVER						
	a.	Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 20.000 L	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	c.	Lebih dari 10.000 L	buah	300.000,-	-	300.000,-	-

	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur						
24.	METER ARUS MASSA						
	Untuk setiap media uji						
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-	
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:						
	1) 10 kg/min pertama	Buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-	
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	kg/min	500,-	-	500,-	-	
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	kg/min	200,-	-	200,-	-	
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	100,-	-	100,-	-	
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	50,-	-	50,-	-	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	kg/min	50,-	-	50,-	-	
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)						
	Untuk setiap jenis media						
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	-	-	-	-	-	
26.	METER LISTRIK (METER kWh)						
	a. Kelas 0,2 atau kurang						
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-	
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1						
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-	
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-	
	c. Kelas 2						
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-	
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-	
	d. Pra bayar						
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	-	-	-	-	
	2) 1 (satu) phasa	buah	-	-	-	-	
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c dan d	Buah	-	-	-	-	

28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK		Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-	
29.	STOP WATCH		Buah	3.000,-	-	2.000,-	-	
30.	METER PARKIR		Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-	
31.	ANAK TIMBANGAN							
	a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	300,-	500,-	300,-
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	800,-	300,-	800,-	200,-
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	500,-
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-
32.	TIMBANGAN							
	a.	Sampai dengan 3.000 kg						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
		a)	Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000,-	500,-	1.500,-	500,-
		b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
		c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.000,-	1.500,-	3.000,-	1.000,-
		d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-

		2)	Ketelitian halus (kelas II)					
		a)	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
		b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-
		c)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-
		d)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-
		3)	Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	36.000,-	15.000,-	24.000,-	12.000,-
	b.		Lebih dari 3.000 kg					
		1)	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Ton	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-
		2)	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Ton	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-
	c.		Timbangan ban berjalan					
		1)	Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
		2)	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
		3)	Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d.		Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a, b dan c.	Buah				
33.	a.		Dead Weight Testing Machine					
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-

		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	b.	1)	Alat ukur tekanan darah	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
		2)	Manometer minyak					
		a)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
		b)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
		c)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
		3)	Pressure Calibrator	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
		4)	Pressure Recorder					
		a)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
		b)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
		c)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS			Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
35.	METER KADAR AIR							
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak/beras, setiap komoditi		Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, cengkeh, kapas dan tekstil, setiap komoditi		Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi		Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.			Buah	2.500,-	-	2.500,-	-
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada Huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam			jam	2.500,-	-	2.500,-	-

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.
C.	Biaya Tambahan			
1.	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	Buah	2.500,-	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	Buah	5.000,-	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	7.500,-	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	3.500,-	
3.	UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-	
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-	
5.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat	Buah	10.000,-	
6.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau kontruksi khusus.	Buah	10.000,-	
D.	1. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis.	Kemasan	50.000 ,-	
	2. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	Kemasan	10.000,-	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 3 Februari 2016

Pj. BUPATI KARAWANG,

ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016 NOMOR : 2 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003